



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2007  
TENTANG  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**PEMBERIAN PENGUATAN MODAL USAHA SECARA REVOLVING**  
**BAGI KELOMPOK USAHA BIDANG PANGAN**  
**DI KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kelompok Usaha Bidang Pangan merupakan wadah kegiatan pemberdayaan ekonomi usaha bidang pangan yang anggotanya berasal dari pedagang dan pengolah bidang pangan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian penguatan modal secara revolving bagi Kelompok Usaha Bidang Pangan untuk Tahun Anggaran 2007, perlu adanya pedoman yang mengikat ;
  - c. bahwa realisasi pemberian penguatan modal usaha diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penguatan Modal Usaha Secara Revolving Bagi Kelompok Usaha Bidang Pangan di Kabupaten Pamekasan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2001 ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007 ;
  9. Keputusan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 44 Tahun 2001 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGUATAN MODAL USAHA SECARA REVOLVING BAGI KELOMPOK USAHA BIDANG PANGAN DI KABUPATEN PAMEKASAN.

Pasal 1

- (1) Memberikan penguatan modal usaha secara revolving (pinjaman bergulir) bagi Kelompok Usaha Bidang Pangan di Kabupaten Pamekasan.
- (2) Kelompok Usaha Bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pedagang bidang pangan yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 2

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok Usaha Bidang Pangan untuk memperoleh Penguatan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan, dengan diketahui oleh Petugas/Penyuluh Kantor Urusan Ketahanan Pangan di tingkat Kecamatan sebagai pendamping ;
- b. melampirkan foto copy KTP masing-masing anggota kelompok ;
- c. masing-masing anggota kelompok memiliki usaha bidang pangan baik sebagai pedagang maupun pengolah produk olahan pangan dengan omzet tidak lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari ;
- d. menandatangani Surat Perjanjian dengan Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan ke-2 (dua) setelah realisasi dengan tidak dikenakan jasa pinjaman.
- (2) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Petugas dari Kantor Urusan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 4

- (1) Biaya operasional dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen) dari dana yang digulirkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **4 Februari 2007**

BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **4 Februari 2007**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

  
A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2007 NOMOR **0001**